

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis terhadap pemenuhan hak pekerja tetap yang dirumahkan oleh perusahaan terdampak pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar di Kota Surabaya. Data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya pun menunjukkan pada 2020 sendiri sekitar 1708 perkerja dirumahkan perusahaan yang ada di Kota Surabaya selama Pandemi COVID-19. Selain pada sektor kesehatan masyarakat juga sangat berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Aturan selama pekerja dirumahkan akibat pandemi Covid-19 menurut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja Atau Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. Dapat dikategorikan pertama bahwa pekerja atau buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 maksimal tidak masuk kerja selama 14 hari. Kedua mengalami suspek Covid-19 sehingga harus dikarantina atau diisolasi berdasarkan surat keterangan dokter. Ketiga karena sakit Covid-19 berdasarkan keterangan dokter. Keempat perusahaan melakukan pembatasan kegiatan usaha guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja tidak masuk kerja. Surat edaran tersebut merupakan aturan pelaksana mengatur lebih rinci aturan yang belum diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Untuk pekerja tetap yang dirumahkan oleh perusahaan di Kota Surabaya akibat pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP), suspek, dikarantina, serta sakit Covid-19 sesuai dengan keterangan dokter masih tetap mendapatkan upah penuh yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap beserta hak-hak lainnya, kecuali dengan pertimbangan kedua pihak antara perusahaan dengan pekerja mengenai besaran maupun cara pembayaran upah yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020. Selama pekerja tersebut yang dirumahkan masih berstatus sebagai pekerja di perusahaan yang bersangkutan karena masih ada hubungan kerja dan selama belum ada penetapan pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Jika pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan terdampak pandemi Covid-19 dengan tidak memenuhi hak-hak normatif pekerja merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sehingga wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit, kemudian jika perundingan bipartit gagal dapat berlanjut untuk melakukan mediasi yang ditengahi mediator yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, dan juga dapat berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial Kota Surabaya untuk menyelesaikan masalah ini.

4.2. Saran

1. Perlu adanya pengaturan mengenai pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan secara jelas. Bukan sekedar mengeluarkan surat edaran yang

berisi imbauan perihal kegiatan pembatasan usaha, namun lebih konkrit pelaksanaan selama pembatasan tersebut berlangsung. Sehingga perusahaan di Kota Surabaya dalam mengambil tindakan untuk merumahkan pekerjaanya akibat pandemi Covid-19 dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan banyak pelanggaran perselisihan hubungan industrial akibat minimnya peraturan yang mengatur mengenai pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan.

2. Pekerja diharapkan untuk lebih memahami mengenai hak-hak normatifnya selama dirumahkan oleh perusahaan saat pandemi Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE Menaker No. M/3/HK.04/III/2020 yang lebih lanjut diatur dalam SE Menaker 05M/BW/1998 agar pekerja mengetahui kepastian dan kejelasan terkait dengan status maupun upahnya selama pandemi Covid-19.
3. Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya perlu memantau bagaimana jalannya perusahaan yang ada di Kota Surabaya saat merumahkan pekerjaanya mengenai kejelasan status pekerja dan pengupahan terhadap pekerja tetap yang dirumahkan.